

PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

KSU (Koperasi Simpan Usaha) BMT Mentari Bumi, yang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 28 Februari 2014, berkedudukan hukum di Jl. Raya Panican No. 101, Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, dengan akta pendirian nomor : 019/BH/KDK/11-17/IX/1999 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan nomor : 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2003, dalam hal ini yang diwakili oleh KHASAN SUMARGO, S.pd., selaku Manager KSU BMT MENTARI BUMI, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. SUGENG, SH., MSI., Advokat, yang beralamat kantor di Jl.D.I. Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat ";-----

m e l a w a n

ALIF SETYO AJI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kedarpan RT.09 / RW.04 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";-----

DIAN KURNIA, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dokter), dahulu bertempat tinggal di Desa Kedarpan RT. 09 /

RW. 04 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, sekarang di desa Langgar, RT.02.RW.02, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Purbalingga Nomor: 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 10 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mendapat fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;-----
2. Bahwa jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan (tempo), terhitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ;-----
3. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar/melunasi tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2014, maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan), (Akad Pasal 5 ayat 3) ;-----
4. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Pembelian mobil ;-----
5. Bahwa ternyata dalam perjalanannya ternyata Para Tergugat melakukan cidera janji, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan Somasi ;-----

6. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----
7. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2 Ayat 3) ; -----
8. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 7, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang harga pokok dan margin/keuntungan Bank kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus ; -----
9. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 8, maka Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan ***cidera janji / ingkar janji / wanprestasi*** yang sangat merugikan Penggugat ; -----
10. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menggunakan jasa Advokat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) seluruh biaya jasa Advokat dibebankan kepada Para Tergugat ; -----
11. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 441-02/14 yang perinciannya ***per 28 Desember 2015*** sebagai berikut:-----

Sisa Kewajiban	: Rp.49.050.000,-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp.25.650.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp 4.905.000,-</u>
Total Kewajiban Tergugat sebesar	: Rp.79.605.000,-

12. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang yang dalam hal ini oleh Para Tergugat sebagai jaminan, yaitu berupa :-----
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yan g ada, yang karena sifatnya, peruntukannya, menurut ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang sekarang ada sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, demikian berikut turut-

turutannya, tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 00574, Luas 574 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobongi, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0068/Timbang/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Sertifikat tertanggal 22 Oktober 2012, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik SUWANDI ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Milik SISWATI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ANGWAT SUPARNO ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Milik SUWARNO ; -----

13. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang yang dalam hal ini oleh Para Tergugat sebagai jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada, yang karena sifatnya, peruntukannya, menurut ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang sekarang ada sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, demikian berikut turut-

turutannya, tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 00574, Luas 574 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobongi, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0068/Timbang/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Sertifikat tertanggal 22 Oktober 2012, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik SUWANDI ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik SISWATI ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ANGWAT SUPARNO ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Suwarso ;-----

3. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp.79.605.000,-** (tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) ; -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.79.605.000,-** (tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka: -----

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Februari 2016, 20 April 2016, 24 Mei 2016, 30 Juni 2016, dan 21 Juli 2016 Nomor : 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg yang dibacakan di dalam sidang, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi KTP Nomor : 3303010910700001, tanggal 12 Februari 2013, atas nama Khasan Sumargo, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. -----
2. Fotokopi Keputusan Pengurus Nomor : 01/SK.Peng/BMT MB/II/2013, Tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT. Mentari Bumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. ;-----
3. Foto Kopi Surat Kuasa dari Pengurus KSU MBT Mentari Bumi kepada Khasan Sumargo, S.pd., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.3. ;-----
4. Foto kopi Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI.No: 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.4; -----
5. Foto kopi Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi Serba Usaha BMT. Mentari Bumi, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga 15 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.4; -----
6. Foto kopi Akad Murabahah, Nomor : 441-02/02/14, tertanggal 28 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;-----
7. Foto kopi Sertifikat tanah pekarangan hak milik No: 00574. luas 574 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.7;-----
 8. Foto kopi Surat peringatan I pada nasabah Alif Setyo Aji tanggal 19 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.8;-----
 9. Foto kopi Surat peringatan II pada nasabah Alif Setyo Aji tanggal 19 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;-----
 10. Foto kopi Surat peringatan III pada nasabah Alif Setyo Aji tanggal 19 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.10;-----
 11. Fotokopi Surat Somasi dari kantor Advokat H. Sugeng, SH. MSI. tertanggal 27 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.11;-----
 12. Foto kopi Kwitansi biaya kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Adevokat H. Sugeng, SH.MSI. tertanggal 29 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.12;-----
 13. Foto kopi Rekening Koran pembiayaan Murabahah atas nama Alif Setyo Aji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.13;-----
 14. Foto kopy rincian kewajiban atas nama Alif Setyo Aji per Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Agustus 2016 dan mohon putusan ;-----

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif serta legal standing dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat ;-----

Bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama (*di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah*) jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa mengenai kompetensi relatif ternyata para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka sesuai asas "Actor Sequitur Forum Rei" yaitu pada prinsipnya gugatan perdata diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR). Begitu pula berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.6) pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa apabila musyawarah

untuk mufakat telah diupayakan namun sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, maka memenuhi Pasal 118 ayat (6) HIR : *“Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu”*.,Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan (6) HIR tersebut, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa, mengenai legal standing dalam perkara ini dipertimbangkan dengan mencermati bukti P.1 sampai P.5 tersebut yang dapat disimpulkan bahwa KHASAN SUMARGO, S.Pd., sebagai manager Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga (bukti P.2) telah mendapat kuasa dari Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga (bukti P.3), telah memenuhi Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *“pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan”*. Oleh karena itu KHASAN SUMARGO, S.Pd., berhak mewakili Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Majelis KHASAN SUMARGO, S.Pd., mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 25 Februari 2016, 20 April 2016, 24 Mei 2016, 30 Juni 2016, dan 21 Juli 2016 Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg ,akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: “ *Jikalau si tergugat (tergugat - tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*”, maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 441-02/14 tanggal 25 Februari 2014 yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya **per 28 Desember 2015** sebagai berikut:-----

Sisa Kewajiban	: Rp.49.050.000,-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp.25.650.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp 4.905.000,-</u>
Total Kewajiban Tergugat sebesar	: Rp.79.605.000,-

Menimbang, bahwa Penggugattelah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.14 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.7 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.8 sampai dengan P.11 berupa surat peringatan dan Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat. Adapun bukti P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, sedang bukti P.13 dan P.14 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303010910700001, tanggal 12 Februari 2013An. KHASAN SUMARGO,
Putusan Nomor :0326/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 10 dari 23 halaman

S.Pd., terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Nomor : 01/SK.Peng/BMTMB/II/2013, tanggal 30 Januari 2013 membuktikan Pengangkatan KHASAN SUMARGO, S.Pd., sebagai manager Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga ;---

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kuasa dari Pengurus KSU BMT Mentari Bumi kepada Khasan Sumargo, S.pd., untuk mewakili KSU BMT Mentari Bumi baik di dalam maupun di luar Pengadilan ; -----

Bahwa bukti P.4 berupa Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI.No: 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2003, mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga dan bukti P.5 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga, membuktikan bahwa Anggaran Dasar KSU BMT Mentari Bumi telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan dan beralamat/tempat kedudukan di Jalan Raya Panican Nomor : 09 Kecamatan kemangkong, Kabupaten Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akad Jual beli Murabahah No. 441-02/02/14 tertanggal 28 Februari 2014, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Jual beli Murabahah 441-02/02/14, tertanggal 28 Februari 2014, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan Margin/Keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk Pembelian mobil. Adapun jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat tanah pekarangan hak milik No: 00574. luas 574 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobongi, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur No. 0068/Timbang/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Sertifikat tertanggal 22 Oktober 2012, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik SUWANDI
Sebelah Timur : Tanah Milik SISWATI
Sebelah Selatan : Tanah Milik ANGWAT SUPARNO
Sebelah Barat : Tanah Milik SUWARNO

telah dijadikan jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 tersebut ; -----

Bahwa, berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Peringatan I yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 19 Desember 2014, dan bukti P.9 berupa Surat Peringatan II yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 19 Maret 2016, bukti P.10 berupa Surat Peringatan III yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 19 Juni 2015, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 27 April 2015, membuktikan bahwa para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat dengan memberikan peringatan dan somasi agar Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian posita gugatan angka 7 dan 13 telah terbukti ;-----

Bahwa, bukti P.12 berupa Kwitansi biaya Kuasa hukum untuk penanganan perkara sengketa ekonomi syariah antara KSU BMT Mentari Bumi melawan Alif Setyo Aji tertanggal 28 Desember 2015, karena bukti kwitansi mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. telah menerima biaya kuasa hukum untuk penanganan perkara tersebut sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.13 berupa Rekening Koran pembiayaan Murabahah atas nama Alif Setyo Ajidan bukti P.14 berupa rincian kewajiban atas nama Alif Setyo Aji per Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KHASAN SUMARGO, S.Pd. sebagai manager Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga, maka sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : *“hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”*, maka bukti P.13 dan P.14 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga Majelis menyimpulkan terbukti bahwa para Tergugat lalai tidak membayar kewajiban kepada Penggugat berupa harga pokok sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan audit bukti-bukti Penggugat diatas, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 di mana Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mendapat fasilitas piutang Murabahah dari Penggugat berupa harga asal sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk Pembelian mobil;-----
2. Bahwa jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ; -----
3. Bahwa ternyata para Tergugat lalai/cidera janji / ingkar janji / wanprestasi, tidak mengembalikan piutang kepada Penggugat sesuai dengan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25

Februari 2014 sejak jatuh tempo yaitu 28 Mei 2014 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut ; -----

4. Bahwa perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang perinciannya sebagai berikut:-----

Harga pokok / pembiayaan	: Rp. 45.000.000,-
Margin Keuntungan	: Rp. 4.050.000,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 25.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 4.905.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp.53.980.000,-

5. Bahwa sebidang Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertifikat Nomor: 00574, Luas 874 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara	: Tanah Milik SUWANDI
Sebelah Timur	: Tanah Milik SISWATI
Sebelah Selatan	: Tanah Milik ANGWAT SUPARNO
Sebelah Barat	: Tanah Milik SUWARNO

telah dijadikan jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam petitum, akan tetapi menurut Majelis sudah included dalam petitum gugatan angka 3 tersebut. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan

dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;--

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*".;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- a. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----
- b. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad ; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- c. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.6) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibaca para pihak tersebut seketika

telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi;memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum.;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.6) disebutkan bahwa :-----

Pasal 1 angka 7 akad : *“Cidra janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban Pihak Kedua/Pembali yang menyebabkan Pihak Pertama/Penjual dapat menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban, baik sesudah atau sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini ”.*-----

Pasal 6 angka 1 dan 2 akad : *“Pihak Kedua dinyatakan cidera janji , apabila : 1. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. 2. Kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya, telah memberi bukti Pihak Kedua telah melalaikan kewajiban “;*-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nasabah in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat maka wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wan prestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut ;*-----

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";-----

2. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."-----

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum :-----

- 1) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.-----

- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.-----
 - 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).-----
 - 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.-----
 - 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
5. Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah terutama pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. -----

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi norma-norma syari'ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b) :*“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji”*; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”*, Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”*;-----

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) bahwa wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji,

dan sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :-----

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .-----
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.-----
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. -----
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”. -----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu ternyata para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang perinciannya **per 28 Desember 2015 sebesar Rp. 88.087.497,- tidak dapat dibenarkan karena tidak** sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 1 yaitu Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,-

(empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah),maka harus ditetapkan bahwa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar **per 28 Desember 2015** adalah sebesar : Harga Pokok Rp. 45.000.000,- dan Margin/keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- ditambah denda keterlambatan dan biaya kuasa hokum yang harus ditanggung oleh para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa besarnya denda keterlambatan yang dituntut Penggugat sebesar Rp.25.650.000,-untuk dana qardhul hasantidak sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 3Akad (bukti P.6) yang menyatakan bahwa *pihak kedua berjanji apabila pembayaran angsuran harga beli dan atau pembayyaran margin melewati tangggal realisasi seperti pada pasal 2 maka pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan).* Oleh karena itu besarnya denda keterlambatan hanya dapat dikabulkan sebagian sebesar *Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----*

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 4.905.000,- telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad meskipun tidak ditentukan nominalnya di dalam akad, tetapi Majelis berpendapat Biaya tersebut dipandang sesuai dengan kepatutan, sehingga sepatutnya dikabullkan ; -----

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan **per 28 Desember 2015** (sebelum diajukan gugatan) adalahsebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp.45.000.000,-
Margin Keuntungan	: Rp. 4.050.000,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 25.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 4.905.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 53.980.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para

Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap AkadPembiayaan Jual BeliMurabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp.53.980.000,-**(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh para Tergugat telah dijadikan jaminan AkadPembiayaan Jual BeliMurabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 tersebut, sehingga permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 0326/Pdt.G/2016/PA. Pbg., tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIRbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----

3. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;-----
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 441-02/14 tanggal 25 Februari 2014 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil tersebut sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 H., oleh Kami H. HASANUDDIN, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. Risno sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dan Mawardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

KETUA MAJELIS

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. Risno

PANITERA PENGGANTI

Mawardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.920.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<u>2.011.000,-</u>